

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yuridis yang menyebabkan para investor menggunakan platform investasi ilegal berbasis *Binary Option*.


Investor yang berinvestasi di platform investasi berbasis *Binary Option* hanya untuk mencari keuntungan dalam waktu singkat serta para investor yang menggunakan platform investasi ilegal berbasis *Binary Option* tidak memperdulikan legalitas atas berdirinya platform tersebut dan apakah akan mendapat perlindungan hukum atau tidak apabila mengalami kerugian atau dirugikan yang disebabkan oleh platform ilegal tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki wewenang dalam investasi berbasis *Binary Option* apabila dilihat dari pasal 6 Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Maka dari itu, platform investasi ilegal berbasis *Binary Option* bukan merupakan produk dari sektor jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Maka, *Binary Option* tidak berada dibawah pengaturan dan pengawasan tugas OJK. Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat berdasarkan pasal 4 huruf c Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan pasal 28 huruf a Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah agar para masyarakat dan konsumen tidak terjerumus kedalam investasi ilegal ataupun investasi berbasis *Binary Option* yaitu dengan cara tidak mudah tertarik dengan iming – iming yang tidak masuk akal seperti keuntungan dalam waktu singkat, tanpa resiko, dan yang paling utama selalu memeriksa izin pemerintah dan legalitas atas perusahaan investasi tersebut apakah legal atau tidak dan apabila konsumen dan masyarakat menemukan hal – hal seperti di atas maka sudah dipastikan perusahaan investasi tersebut ilegal. Cara mudah untuk masyarakat dan konsumen dapat mengetahui apakah entitas tersebut ilegal atau tidak adalah dengan cara memeriksa perusahaan tersebut di internet dan memeriksa apakah ada izin berdiri perusahaan tersebut dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila perusahaan tersebut bergerak di bidang kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, bidang kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, apabila perusahaan tersebut bergerak di bidang komoditi seperti memperjual belikan emas, perak, perunggu, timah, batubara, dan minyak sawit (*Crude Palm Oil*), maka perusahaan tersebut harus memiliki izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Selanjutnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selalu memberikan edukasi serta informasi akan bahaya dari investasi ilegal dan berharap agar masyarakat dan konsumen cermat dalam memilih investasi yang berizin dari pemerintah agar tidak ada lagi korban investasi ilegal di Indonesia. Tetapi, apabila investor merasa dirugikan terhadap investasi ilegal berbasis *Binary Option* maka investasi berbasis *Binary Option* dapat di bawa ke ranah hukum pidana biasa seperti perbuatan melawan hukum dan hukum perdata seperti wanprestasi apabila para pengguna investasi berbasis *Binary Option* ingin mengajukan gugatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ady Inrawan, dkk., 2022, *Portofolio dan Investasi, Cet. 1*, Penerbit Widiana Bhakti Persada Bandung, Jawa Barat.
- Bryan A. Garner (ed.), 2009, *Black Law Dictionary*, USA: West Publishing Co. Thomson Reuters.
- Hasan Shadily, Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Adnyana, 2020, *Manajemen Investasi dan Portofolio, Cet. 1*, Penerbit Universitas Nasional (LPU-UNAS Press), Jakarta Selatan.
- Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi, Cet. 1*, Penerbit K E N C A N A, Rawamangun, Jakarta Timur.
- Morgan Housel, 2020, *The Psychology of Money*, Penerbit Harriman House United Kingdom, United Kingdom.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 1*, Penerbit Universitas Mataram (Mataram University Press), Nusa Tenggara Barat.
- Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif, Cet. 1*, Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Th. Anita Christiani, Anny Retnowati, Yustina Niken S. , 2018, *Model Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Informasi dan Edukasi atas Karakteristik Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Tindakan Pencegahan Kerugian Konsumen dan Masyarakat.*, Cet.1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Th. Anita Christiani, Riawan Tjandra. W., Yustina Niken S., 2019, *Model Penguatan Karakteristik Otoritas Jasa Keuangan yang Ideal dari Aspek Kelembagaan, Kewenangan, dan Tata Kelola Keuangan yang baik.*, Cet.1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal

- Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2015, Universitas Diponegoro.
- Diana Tambunan dan Ida Hendrasih, 2022, Waspada Investasi Ilegal di Indonesia, *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2022, Universitas Bina Sarana Informatika.
- Fallahudin Tsauki Takalamingan, 2021, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, *Lex Et Societatis*, Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021, Universitas Sam Ratulangi.
- Fitria Tahmadani, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT. Golden Traders Indonesia Syariah), *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2016, Universitas Diponegoro.
- I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, Universitas Warmadewa Denpasar-Bali.
- Joshua H.P Samosir, 2018, Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal, *Privat Law*, Vol. VI No. 2 Tahun 2018, Universitas Sebelas Maret.
- Sufmi Dasco Ahmad, 2018, Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia, *Privat Law*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2018, Universitas Azzahra Indonesia.
- Syaeful Bakhri, Mabruhi Fauzi dan Watuniah, 2019, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2019, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Internet

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investor> , diakses 10 Maret 2022
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ilegal> , diakses 10 Maret 2022
- <https://investasi.kontan.co.id/> , diakses 10 Maret 2022
- <https://investasi.kontan.co.id/>, diakses 25 Mei 2022
- <https://www.investopedia.com/>, diakses 26 Mei 2022
- <https://investasi.kontan.co.id/news/mengenal-konsep-dan-praktik-trading-binary-option-apa-itu/>, diakses pada 26 Mei 2022
- <https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/binary-options-fraud/>, diakses pada 26 Mei 2022
- <https://fisip.ui.ac.id/kriminolog-bicara-kejahatan-pencucian-uang/>, diakses pada 26 Mei 2022
- <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 14 Juni
- <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-2019.aspx> , diakses 25 Juni 2022
- <https://www.merriam-webster.com/dictionary/invest>, diakses 6 Juli 2022
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi>, diakses 6 Juli 2022
- [https://www.ksei.co.id/files/Statistik Publik April 2021.pdf](https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_April_2021.pdf) , diakses 15 Agustus 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU). Lembaran Negara Republik Indonesia

